



## MENGUJI “HUKUM ACARA” PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI: HARAPAN MENGGAPAI KEBENARAN MATERIIL YANG BERKEADILAN

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.  
*lawyer / lecturer / legal auditor / contract drafter / mediator-conciliator / health  
management consultant / competency assessor*


Disampaikan pada Webinar Putusan MKDKI Pasca JR MA 4/2023 “Cacat Formil”?  
Diselenggarakan oleh VST, GY Law Firm, Advokasi Rajawali Khatulistiwa, & Medic Light  
21 September 2024

***Get Started***



# Pendahuluan

- Sengketa medis (dokter-pasien)
- Pasien meminta pertanggungjawaban



# Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

- Lembaga yang berwenang untuk **menentukan ada tidaknya kesalahan** yang dilakukan dokter dan dokter gigi **dalam penerapan disiplin ilmu** kedokteran dan kedokteran gigi **dan menetapkan sanksi**
- Terdapat 28 bentuk pelanggaran disiplin profesional
- Dijabarkan beserta penjelasannya
- Pemberian sanksi dalam Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) – Keputusan MKDKI

## BAB II BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN PROFESIONAL DOKTER DAN DOKTER GIGI

### 1. Melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten.

#### Penjelasan

Dalam menjalankan asuhan medis / asuhan klinis kepada pasien, Dokter dan Dokter Gigi harus bekerja dalam batas-batas kompetensinya, baik dalam penegakan diagnosis maupun dalam penatalaksanaan pasien.

Setiap Dokter dan Dokter Gigi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan Praktik Kedokteran.





# Keputusan MKDKI

## Bagian Keempat Keputusan

### Pasal 69


- (1) Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.
- (3) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. pemberian peringatan tertulis;
  - b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
  - c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.



# "Hukum Acara" Penanganan Disiplin


- Diatur dalam Perkonsil 50/2017 Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi
- Keadilan dibingkai dalam kepastian
- Pedoman pelaksanaan, tata cara penanganan








ALUR PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN DISIPLIN  
DOKTER DAN DOKTER GIGI  
NOMOR 1056/U/MKDKI/VII/2018







III. MEMUTUSKAN  
PENGADUAN





# Isu dalam "Hukum Acara" Penanganan Disiplin

- Pengaturan diasumsikan tidak mencerminkan keadilan, tidak menghadirkan kebenaran materiil
- Benar bahwa yang di"gali" adalah mengenai penerapan disiplin ilmu, namun dengan dampak sanksinya, maka prosesnya haruslah berkeadilan dan menghadirkan kebenaran materiil
- Penggalian kebenaran materiil dalam hukum - hukum pidana – *ultimum remedium*
- Bercermin, merefleksikannya terhadap hukum acara pidana
  - Teradu didampingi Pendamping Teradu dan memiliki Kuasa, namun **perannya "terbatas"**
  - "Pembelaan" diri Teradu **"terbatas"**
  - Ahli maupun saksi dalam penggalian apakah terdapat pelanggaran disiplin (kebenaran materiil) atau tidak, **tidak diketahui secara "jelas", tidak ada ruang** untuk Teradu, Pendamping Teradu, maupun Kuasa Teradu untuk **"ikut menggali" kebenaran materiil**
  - **Tidak ada kesempatan banding/ koreksi** (pemeriksaan ulang/ "menguji" kembali setelah adanya putusan)



# Menguji “Hukum Acara” Penanganan Disiplin

Pemohon:

1. Gede Eka Rusdi Antara (dokter)
2. Made Adhi Keswara (dokter)
3. Gregorius Yoga Panji Asmara (dokter)
4. Heriyani HS Parewasi (dokter)
5. A Wahyudi Pababbari (dokter)
6. Dwi Bagas Andika (mahasiswa kedokteran)

Kuasa Hukum Pemohon:

*VST and Partners Law Firm*

1. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.
2. dr. Ardiyanto Panggeso, S.H., M.H.



Gregorius YP Asmara  
GY Law Firm

Next Page →

# Pasal-Pasal yang Diuji

## 8 Pasal pada Perkonsil 50/2017

1. Pasal 4 ayat (4) - MKDKI tidak melakukan mediasi, rekonsiliasi dan negosiasi antara Pengadu, Teradu, Pasien, dan/atau kuasanya.
2. Pasal 7 ayat (4) - Susunan Anggota MPD harus terdiri dari unsur dokter, dokter gigi dan ahli hukum dari Anggota MKDKI.
3. Pasal 66 ayat (6) - Berkas Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diperiksa oleh Ketua MPD atau unsur ahli hukum dalam MPD.
4. Pasal 62 ayat (3) - Pemeriksaan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebijakan MPD.



# Pasal-Pasal yang Diuji

5. Pasal 64 ayat (2) - Pemeriksaan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sendiri-sendiri.
6. Pasal 71 ayat (3) - Kuasa Teradu dan/atau Pendamping Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melengkapi keterangan Teradu jika diminta MPD dan/atau atas permintaan sendiri setelah diizinkan Ketua MPD.
7. Pasal 82 ayat (2) - Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat Teradu dan KKI terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan KKI atas Putusan.
8. Pasal 86 ayat (1) - KKI menerbitkan Surat Keputusan untuk melaksanakan Keputusan MKDKI yang menyatakan Teradu bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2).





# Pasal-Pasal yang Dinyatakan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat

1. Pasal 4 ayat (4) - MKDKI tidak melakukan mediasi, rekonsiliasi dan negosiasi antara Pengadu, Teradu, Pasien, dan/atau kuasanya.
2. Pasal 62 ayat (3) - Pemeriksaan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebijakan MPD.
3. Pasal 64 ayat (2) - Pemeriksaan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sendiri-sendiri.
4. Pasal 71 ayat (3) - Kuasa Teradu dan/atau Pendamping Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melengkapi keterangan Teradu jika diminta MPD dan/atau atas permintaan sendiri setelah diizinkan Ketua MPD.
5. Pasal 82 ayat (2) - Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat Teradu dan KKI terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan KKI atas Putusan.



# Terima Kasih!

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., C.L.A.,  
C.C.D., C.M.C.

*lawyer / lecturer / legal auditor / contract drafter /  
mediator-conciliator / health management consultant  
/ competency assessor*

Disampaikan pada Webinar Putusan MKDKI Pasca JR  
MA 4/2023 “Cacat Formil”?

Diselenggarakan oleh VST, GY Law Firm, Advokasi  
Rajawali Khatulistiwa, Medic Light  
21 September 2024



[linktr.ee/gegoasmara](https://linktr.ee/gegoasmara)